

**Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu)**

**Junaldy Turangan<sup>1</sup>  
Fanley Pangemanan<sup>2</sup>  
Alfon Kimbal<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penanganan konflik pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu konflik antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengusaha tambang untuk mengambil bagian-bagian berharga dari dalam perut bumi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut. Pertambangan dilakukan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah kegiatan pertambangan, perkembangan dari kegiatan pertambangan sangat berkaitan erat dengan terjadinya perubahan lingkungan. Kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pihak perusahaan tambang, ataupun masyarakat dengan pemerintah setempat penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara dengan mengacu pada teori manajemen konflik oleh Winardi (1994: 1) berpendapat bahwa, manajemen konflik meliputi kegiatan-kegiatan Menstimulasi, Mengurangi dan menyelesaikan. Hasil penelitian disimpulkan Upaya mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan, pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggungjawab social atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering kali disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis

***Kata Kunci : Penanganan, Konflik, Pertambangan***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Dalam wilayah pertambangan rakyat Desa Tatelu terdapat pemilik tanah yang dimana pemilik tanah ini yang memiliki wewenang serta yang memberi ijin kepada penambang rakyat yang ingin membuat lobang ditanah miliknya. Pemilik tanah di wilayah pertambangan rakyat Desa Tatelu ini terdiri dari puluhan orang pemilik, umumnya pemilik lobang berasal dari masyarakat asli Desa Tatelu, dan para pekerja di lobang ini umumnya masyarakat asli Desa Tatelu, namun ada juga perantau yang berasal dari luar Daerah Kabupaten Minahasa Utara, ada yang berasal dari Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sangihe bahkan ada yang dari luar pulau Sulawesi yaitu dari pulau Jawa yang mempunyai keterampilan penambangan dan pengolahan emas.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pihak PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) menjadi awal mula terjadinya konflik dan ketegangan antara pihak PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) dan pihak penambang rakyat yang dimana penambang rakyat ini adalah masyarakat asli Desa Tatelu, Tatelu Rondor, Tatelu Warukapas dan Desa-Desa di sekitarnya. Konflik pertambangan ini bukan suatu hal yang mudah diselesaikan karena mengingat kegiatan pertambangan disana sudah mencakup kepentingan banyak orang. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) ditakutkan oleh penambang rakyat akan berdampak pada lahan orang lain, adapun juga ketakutan yang timbul pada penambang rakyat adalah jika perusahaan membeli lahan dari tuan

tanah, akan berdampak pada pekerja lubang yang sudah menghabiskan banyak anggaran dan tenaga untuk membuat tempat galian emas ditanah tersebut. hal ini yang menimbulkan keresahan dan ketakutan pada penambang rakyat yang berujung pada aksi demonstrasi oleh penambang rakyat. Keresahan ini muncul karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat dan penambang rakyat yang hanya menggantungkan hidupnya di kegiatan pertambangan rakyat. Sebagaimana dikutip dari salah satu media online BeritaManado.com Kamis (11/02/2021), para penambang dari Desa Tatelu, Tatelu Rondor dan Warukapas bersama penambang dari desa sekitar, melakukan aksi protes menolak rencana eksplorasi yang diduga akan dilakukan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) di lokasi lahan tambang rakyat yang saat ini adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Tatelu.

Selain itu sebagai mana dikutip dari BeritaOnlineLokal, 23 Februari 2021 HW mewakili Koprasi Batu Emas Tatelu menjelaskan bahwa, dari awal koprasi batu emas Tatelu dapat ijin dari pemerintah ditenga-tenga aksistensi perpanjang di tahun 2018, tiba tiba dari PT.MSM/TTN mendapatkan kembali ijin eksplorasi dan masuk wilayah kontrak karya yang ada di Tatelu dan Talawaan, dan dari eksplorasi PT.MSM/TTN menimbulkan keresahan kepada masyarakat penambangan, sehingga waktu lalu ada yang mengaspirasikan penolakan kepada perusahaan sehingga minggu yang lalu di fasilitasi Kapolres Minut. "Jadi kami berharap dari dinas terkait jadi penenga bagaimana pemerintah bisa menyampaikan progres-progres tersebut yang menjadi kekuatiran dari

penambang, dan eksplorasi dilakukan perusahaan. Memang dari awal aman aman saja, tiba tiba ada sala satu anggota kami yang tanahnya sudah dibayar oleh perusahaan, maka itulah awal persoalan sehingga ada kekuatiran bilah tanah sudah dijual oleh perusahaan masyarakat tidak bisa menambang lagi, alias pertambangan ditutup dan dikelola oleh perusahaan sedangkan dari sisi ekonomi ini sudah jadi sentral perekonomian yang mempunyai Multiplier Effect yang sudah tertatah baik sisi penambang, pasar, ojek, warung dan rumah makan oleh sebab itu teman teman penambang mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikanya,”

Kasus penolakan masyarakat terhadap pihak perusahaan tambang juga terjadi di Kepulauan Sangihe dimana masyarakat Kepulauan Sangihe menolak dengan keras akan kehadiran dari Pihak perusahaan tambang emas yaitu PT Tambang Mas Sangihe (TMS), masyarakat menolak dengan keras karena ditakutkan aktivitas pertambangan ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar dan dapat memicu terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan warga Kepulauan Sangihe.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Penelitian Terdahulu**

1. Hasil penelitian dari Susanto Zuhdi, Bambang Wahyudi, Tafiek Munawwaroh. Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan konflik tambang emas yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Konflik terjadi karena penolakan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang

dilakukan oleh PT SMN. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, eskalasi konflik Glasl dan teori peran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek telah sampai pada tahap images and coalitions sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan konflik terletak pada proses pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada di lapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam hal meredam potensi konflik dan pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintah Daerah juga belum melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

2. Hasil penelitian dari Agung Syaifuddin tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kabupaten Jepara Pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertambangan yang terjadi antara warga dengan Modin Zulfa dari desa Tunggulpandean. Yang mendasari penyebab konflik adalah ketika aset Tanah Modin Zulfa Tunggulpandean dijadikan sebagai batu tambang. Perusahaan pertambangan tidak memiliki izin resmi

dan berpotensi merusak lingkungan lingkungan. Kajian ini juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mencegah konflik serupa yang terjadi di Tunggulpandean Desa.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dalam pengumpulan datanya. Itu Subyek penelitian ini adalah para aktor yang terlibat dalam konflik penambangan batuan didarat aset Desa Tunggulpandean, perwakilan dari Tunggulpandean warga, Modin Zulfa pemilik tanah, Pemerintah Tunggulpandean Desa, Pemerintah Kabupaten Jepara, dan Lakpesdam NU Jepara sebagai LSM. Teknik pengumpulan data mengandalkan wawancara, dokumentasi, dan literatur, dianalisis melalui reduksi data, editing dan penarikan kesimpulan.

Penelitian menyimpulkan bahwa Kabupaten Jepara tidak melaksanakan berfungsi secara optimal. Hal ini terlihat dari waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jepara harus secara intensif dan optimalisasi fungsinya, khususnya peran pertambangan instansi terkait seperti Bina Marga, Pengairan & ESDM, BPPMPT, BLH, dan Satpol PP. Sehingga suatu saat nanti tidak ada lagi konflik seperti terjadi di desa Tunggulpandean.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Pada fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara dengan mengacu pada teori manajemen konflik oleh Winardi (1994: 1) berpendapat bahwa, manajemen konflik meliputi kegiatan-

1. Menstimulasi, kata menstimulasi sama artinya dengan mendorong. Yang harus dilakukan pihak terkait ketika terjadinya aksi demonstrasi seharusnya mendorong kepada penambang rakyat dan pihak perusahaan untuk melakukan mediasi agar menemukan kesepakatan sehingga kedepan tidak lagi terjadi demonstrasi susulan.
2. Mengurangi atau menekan, dalam menekan konflik pertambangan yang terjadi di Desa Tatelu Kabupaten Minahasa Utara pemerintah melakukan negosiasi dengan pihak yang berkonflik pada saat demonstrasi terjadi, langkah negosiasi ini yang menjadi langkah awal pemerintah sebelum melakukan mediasi.
3. Menyelesaikan, dalam penyelesaian konflik pertambangan yang terjadi harus memastikan hubungan yang baik antar pihak adalah prioritas utama, dalam menyelesaikan konflik pertambangan yang terjadi di Desa Tatelu, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berperan penting dengan melakukan mediasi antar dua pihak yang berkonflik sehingga mencapai kesepakatan bersama.

informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Dimembe (Camat) 1 Orang
2. Pimpinan PT Tambang Tondano Nusa Jaya 1 Orang
3. Kepolisian Sektor Dimembe (Kasium) 1 Orang
4. Penambang Rakyat 1 Orang
5. Masyarakat 1 Orang

## Pembahasan

### 1. Menstimulasi

Dalam upaya mendorong agar tidak terjadi konflik dilokasi pertambangan juga, pihak perusahaan terus mensosialisasikan bahwa keberadaan mereka sudah diakui secara sah menurut Undang-Undang yang ada, karena pihak perusahaan sudah memiliki ijin dari pemerintah yang ada, maka dari itu pihak perusahaan sudah bisa melakukan aktivitas pertambangan mereka. Informan 1 yaitu pemerintah Kecamatan Dimembe (Camat) dengan inisial AD mengatakan bahwa *“untuk pemerintah perusahaan juga sah resmi ada dan diakui, sehingga pemerintah tentunya harus bertindak tidak merugikan kedua pihak.* Dalam proses mendorong masyarakat terlebih khusus para penambang rakyat agar tidak terjadi konflik lagi, pihak perusahaan menghadirkan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kecamatan untuk dapat memediasi dengan para penambang rakyat tatelu agar dapat memahami situasi dan kondisi yang ada bahwa pihak perusahaan sudah diijinkan untuk dapat melakukan aktivitas pertambangan, walaupun memang masih ada penolakan dari beberapa penambang rakyat.

Dalam proses mendorong agar tidak terjadi konflik dilokasi pertambangan pihak perusahaan melibatkan pihak kepolisian (pihak yang berwenang) untuk dapat mengamankan sekaligus menertibkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan 3 Kepolisian Sektor Dimembe (KASIUM) dengan inisial TS mengatakan *“Kami pihak Kepolisian ditugaskan untuk dapat mengamankan dan menjaga keadaan agar tetap kondusif, ketika*

*terjadinya konflik yang berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan”.* Tentunya hal seperti ini dapat dikatakan bahwa upaya menstimulasi dari pihak PT Tambang Tondano Nusajaya agar tidak terjadi konflik dengan penambang rakyat sudah jelas, bahwa upaya seperti ini memang patut dilakukan untuk dapat mengamankan konflik, karena para penambang juga Ketika memunculkan konflik menilai bahwa hak mereka telah diambil oleh perusahaan.

Namun dari perusahaan juga mengupayakan agar para penambang rakyat ini dapat memahami bahwa lokasi tambang perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan dan sudah dianggap sah oleh negara, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari kedua belah pihak harus saling memahami, karena dari sisi penambang rakyat menganggap bahwa hak mereka untuk mencari nafkah di rampas, namun dari sisi perusahaan ternyata sudah membeli tanah lokasi pertambangan tersebut dan dianggap sudah sah dan diakui oleh negara untuk dapat menjalankan pertambangan yang ada. Maka dari itu untuk mengupayakan agar tidak terjadi lagi konflik pihak perusahaan melibatkan pemerintah dan juga pihak keamanan (pihak kepolisian).

Dalam hal penanganan konflik dilokasi pertambangan, pihak perusahaan juga melihat dahulu melihat penyebab terjadinya konflik yaitu para masyarakat pribumi khawatir jika lokasi penambang rakyat akan dikelola perusahaan maka kebanyakan penambang rakyat tidak ada lagi mata pencaharian, melihat akan hal tersebut pihak perusahaan merespon cepat dan langsung mengupayakan dan menjamin agar semua penambang rakyat tidak akan kehilangan pekerjaan mereka, dan itu

semua dibuktikan dengan semua masyarakat pribumi yang menjadi penambang rakyat, sampai saat ini tetap pada profesi mereka walaupun pihak perusahaan PT. Tambang Tondano Nusajaya sudah melakukan aktivitas pertambangan mereka. Dalam rangka mendorong agar supaya tidak terjadi konflik pada lokasi pertambangan, maka dari pihak perusahaan berupaya semaksimal mungkin supaya bisa bermediasi dengan masyarakat, dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat terlebih khusus dengan tokoh masyarakat terkait maksud dan tujuan dari kedatangan perusahaan dilokasi pertambangan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada masyarakat adalah untuk mencegah terjadinya konflik pada masyarakat, dengan kata lain bahwa konflik dilokasi pertambangan bisa diselesaikan dengan baik, karena persoalan konflik pertambangan hanya kesalahpahaman dari masyarakat pada pihak perusahaan pertambangan. Maka dari itu pihak perusahaan dengan intens mendorong untuk tidak terjadi konflik dengan masyarakat.

Cara yang dilakukan dari pihak perusahaan untuk mendorong tidak terjadi konflik yaitu menghadirkan dan melibatkan pihak pemerintah dan pihak keamanan untuk membantu dalam penyelesaian konflik pertambangan antara penambang rakyat dengan pihak perusahaan. Dalam proses mendorong agar tidak terjadi konflik, pihak perusahaan dengan intens juga memberikan pemberdayaan lingkungan dengan masyarakat sekitar, dengan tujuan untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa kedatangan perusahaan ini tidak untuk merugikan

masyarakat, namun akan membantu juga kepada masyarakat, dalam artian saling menguntungkan dengan masyarakat yang ada. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah seperti membiayai atau pun membantu kegiatan masyarakat dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha yang berpotensi pada wilayah masyarakat.

Hal ini tentunya membantu masyarakat, karena Ketika masyarakat ingin melakukan suatu pengembangan usaha, namun terhambat dengan anggaran, maka dari situlah pihak perusahaan dapat membantu. Hal seperti ini tentunya dapat membangun paradigma pada masyarakat bahwa kedatangan perusahaan pada lokasi pertambangan membawa dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat yang ada.

## **2. Mengurangi atau Menekan**

Dalam upaya mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan, pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggungjawab social atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Peran pemerintah dalam mengurangi atau menekan terjadinya konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dapat dilihat dari ketika aksi penolakan terjadi pihak pemerintah Kecamatan dan pihak Kepolisian dengan cepat turun kelapangan dan melakukan negosiasi dengan pihak penambang rakyat agar dapat membubarkan diri dan agar bisa dimengerti maksud dan tujuan dari aksi penolakan ini. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Informan 1 yaitu pemerintah

Kecamatan Dimembe (Camat) dengan inisial AD mengatakan *“Ketika aksi penolakan dari penambang rakyat terjadi kami pihak Kecamatan bersama dengan pihak Kepolisian langsung terjun kelokasi dan langsung menenangkan penambang rakyat”*.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering kali disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis, bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau stakeholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban diatas (ekonomi dan legal). Pendekatan hubungan kepada masyarakat (penambang rakyat) yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan salah satu upaya untuk dapat mengurangi atau menekan terjadinya konflik.

Hal demikian dapat disampaikan karena ketika pihak perusahaan membangun kedekatan dengan masyarakat apalagi dapat membantu kehidupan masyarakat, otomatis masyarakat akan merasa tenang dengan kehadiran dari perusahaan ini, sehingga dari masyarakat sendiri dapat berpikir untuk dapat mengurangi potensi konflik yang ada. Dengan membangun hubungan yang baik dengan pihak masyarakat yang ada disekitar, tentunya dapat meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan pada masyarakat (penambang rakyat). Mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab. Sebagaimana dikatakan oleh informan 2 yaitu dari pihak PT Tambang Tondano Nusa Jaya dengan Inisial MM, ditanyakan mengenai bagaimana

cara dari pihak PT. Tambang Tondano Nusa Jaya dalam membantu pemerintah untuk mengurangi atau menekan konflik pertambangan, khususnya permasalahan tambang antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang rakyat Tatelu? *“Dalam mengurangi atau menekan konflik pertambangan ini, kami dari pihak perusahaan melakukan pendekatan-pendekatan dengan komunikasi yang baik kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun individu”*.

Dalam mengurangi dan menekan terjadinya konflik dilokasi pertambangan pihak perusahaan juga memberikan pemahaman pada masyarakat lewat pemerintah setempat Ketika perusahaan memasuki lokasi pertambangan rakyat, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen dan memberikan wawasan untuk mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat sekaligus pihak perusahaan.

Dalam upaya mendorong agar tidak terjadi konflik dilokasi pertambangan juga, pihak perusahaan terus mensosialisasikan bahwa keberadaan mereka sudah diakui secara sah menurut Undang-Undang yang ada, karena pihak perusahaan sudah memiliki ijin dari pemerintah yang ada, maka dari itu pihak perusahaan sudah bisa melakukan aktivitas pertambangan mereka.

Dalam upaya mengurangi dan menekan terjadinya konflik di lokasi pertambangan tentunya pihak perusahaan melakukan berbagai cara, seperti melakukan mediasi dengan masyarakat terkait hal apa saja yang bisa dibantu oleh pihak perusahaan pada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab yang besar untuk pihak perusahaan

untuk dapat membantu masyarakat sekitar. Dalam proses membantu masyarakat, langkah awal yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah melakukan pertemuan dengan masyarakat, dan menanyakan hal apa saja yang bisa dibantu oleh pihak perusahaan untuk bisa membantu masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini, tentunya menunjukkan pada masyarakat bahwa kehadiran dari pihak perusahaan ini membawa dampak yang baik pada masyarakat, bukan untuk merusak lingkungan yang ada. Hal ini tentunya membangun pandangan yang baik pada masyarakat, bahwa pihak perusahaan akan membantu dan melakukan pemberdayaan dengan masyarakat sekitar.

Upaya untuk mengurangi terjadinya konflik pada lokasi pertambangan, ditunjukkan oleh pihak perusahaan dengan mengabdikan permintaan masyarakat sekitar untuk tidak menggunakan alat peledak ketika sedang melakukan aktivitas pertambangan, hal ini tujuan pada pihak perusahaan karena tentunya Ketika pihak perusahaan menggunakan alat peledak dalam aktivitas pertambangan, maka secara tidak langsung akan merusak lingkungan, dan bisa membahayakan aktivitas pada lokasi penambang rakyat. Pihak perusahaan pun demi menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar tentunya memenuhi syarat tersebut.

### 3. Menyelesaikan

Pada aspek ini peneliti akan membahas tentang penyelesaian konflik pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara dalam konflik PT Tambang Tondano Nusajaya dengan penambang rakyat Tatelu.

Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik dapat dilihat dari upaya pemerintah dengan merespon cepat ketika ada permasalahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini pihak pemerintah langsung menghubungi pihak keamanan untuk langsung turun ke lapangan agar dapat menyelesaikan konflik yang ada. Proses penyelesaian konflik pada lokasi pertambangan tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk dapat menyelesaikan konflik ini. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertambangan sudah membuahkan hasil yang baik, namun pihak pemerintah juga masih siap siaga ketika akan terjadinya konflik nanti.

Dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi dilokasi pertambangan tentunya pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan konflik ini, karena sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh pihak perusahaan melibatkan pemerintah untuk dapat memediasi pihak perusahaan dengan penambang rakyat, menghadirkan pihak keamanan ketika terjadi konflik dilokasi pertambangan, dan juga membantu kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggungjawab social atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Informan 4 Penambang rakyat Tatelu inisial MS ditanyakan mengenai bagaimana penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konflik antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dengan penambang rakyat? "*pihak pemerintah*



*selalu membangun komunikasi dengan kami, terlebih ketika terjadi penolakan pemerintah menjadi fasilitator agar bisa terwujudnya mediasi antara kedua belah pihak. Pemerintah juga mendengarkan dahulu maksud dan tujuan dari datangnya perusahaan pada lokasi pertambangan, sehingga seiring berjalannya waktu, dan kami juga sudah dapat memahami suatu kondisi lewat pemahaman dari pemerintah dan pihak perusahaan".* Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Informan 5 Masyarakat inisial AP ditanyakan mengenai bagaimana penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konflik antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dengan penambang rakyat? *"Konflik yang terjadi pada lokasi pertambangan tentunya membawa dampak yang buruk bagi kami masyarakat sekitar, karena kami merasa risih. Namun dalam hal ini Ketika mengingat beberapa waktu lalu saat terjadinya konflik, dapat dilihat upaya dari pemerintah dan juga pihak keamanan dalam melerai Ketika ada konflik, harapan kami kedepan agar tidak terjadi lagi konflik, dan juga apa yang dijanjikan pihak perusahaan pada masyarakat sekitar bisa terlaksana, dengan maksud tidak terjadi lagi konflik yang ada".*

Dari beberapa upaya penyelesaian tersebut membuktikan bahwa pihak perusahaan dapat menyelesaikan konflik dilokasi pertambangan sehingga PT Tambang Tondano Nusajaya dalam menjalankan aktivitas tambangnya, dan tentunya proses penyelesaian konflik ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang tidak menginginkan terjadinya konflik. Walaupun konflik telah selesai, namun masih terjadi penolakan dari beberapa

penambang rakyat, karena merasa tidak puas.

Upaya untuk menyelesaikan konflik pada lokasi pertambangan juga dapat dilihat dari hal penanganan konflik dilokasi pertambangan, pihak perusahaan juga melihat dahulu melihat penyebab terjadinya konflik yaitu para masyarakat pribumi khawatir jika lokasi penambang rakyat akan dikelola perusahaan maka kebanyakan penambang rakyat tidak ada lagi mata pencaharian, melihat akan hal tersebut pihak perusahaan merespon cepat dan langsung mengupayakan dan menjamin agar semua penambang rakyat tidak akan kehilangan pekerjaan mereka, dan itu semua dibuktikan dengan semua masyarakat pribumi yang menjadi penambang rakyat, sampai saat ini tetap pada profesi mereka walaupun pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya sudah melakukan aktivitas pertambangan mereka.

Dalam upaya mendorong agar tidak terjadi konflik dilokasi pertambangan juga, pihak perusahaan terus mensosialisasikan bahwa keberadaan mereka sudah diakui secara sah menurut Undang-Undang yang ada, karena pihak perusahaan sudah memiliki ijin dari pemerintah yang ada, maka dari itu pihak perusahaan sudah bisa melakukan aktivitas pertambangan mereka. Dalam proses mendorong masyarakat terlebih khusus para penambang rakyat agar tidak terjadi konflik lagi, pihak perusahaan menghadirkan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kecamatan untuk dapat memediasi dengan para penambang rakyat tatelu agar dapat memahami situasi dan kondisi yang ada bahwa pihak perusahaan sudah diijinkan untuk dapat melakukan aktivitas pertambangan, walaupun memang

masih ada penolakan dari beberapa penambang rakyat.

Dalam proses mendorong agar tidak terjadi konflik dilokasi pertambangan pihak perusahaan melibatkan pihak kepolisian (pihak yang berwenang) untuk dapat mengamankan sekaligus menertibkan jika ada konflik dilokasi pertambangan. Sebagaimana dikatakan oleh Informan 3 Kepolisian Sektor Dimembe (KASIUM) dengan inisial TS ditanyakan mengenai bagaimana cara pihak kepolisian dalam membantu menyelesaikan konflik pertambangan antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat Tatele? *“Yang pertama kita selalu berkoordinas dengan semua pihak, karena jangan sampai ada yang menafsirkan bahwa pihak kepolisian pro kepada salah satu pihak. Kami dalam menyelesaikan konflik ini selalu melibatkan baik satuan samping maupun instansi lain yang berkaitan dengan masalah ini, kalau memang ini masalah pertambangan kami biasa undang dari dinas pertambangan terus pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan terus dari pihak hukum tua dari pihak kepala jaga terus tokoh-tokoh masyarakat torang undang untuk memediasi apabila terjadi permasalahan sehingga kita bisa dapat solusi terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini”*.

Tentunya hal seperti ini dapat dikatakan bahwa upaya menstimulasi dari pihak PT Tambang Tondano Nusajaya agar tidak terjadi konflik dengan penambang rakyat sudah jelas, bahwa upaya seperti ini memang patut dilakukan untuk dapat mengamankan konflik, karena para penambang juga Ketika memunculkan konflik menilai bahwa hak mereka telah diambil oleh perusahaan, namun dari perusahaan juga mengupayakan agar

para penambang rakyat ini dapat memahami bahwa lokasi tambang perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan dan sudah dianggap sah oleh negara, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari kedua belah pihak harus saling memahami, karena dari sisi penambang rakyat menganggap bahwa hak mereka untuk mencari nafkah di rampas, namun dari sisi perusahaan ternyata sudah membeli tanah lokasi pertambangan tersebut dan dianggap sudah sah dan diakui oleh negara untuk dapat menjalankan pertambangan yang ada.

Dalam mengurangi dan menekan terjadinya konflik dilokasi pertambangan pihak perusahaan pertambangan juga memberikan pemahaman pada masyarakat lewat pemerintah setempat Ketika perusahaan memasuki lokasi pertambangan rakyat, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen dan memberikan wawasan untuk mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat sekaligus pihak perusahaan.

Tentunya hal seperti ini dapat dikatakan bahwa upaya menstimulasi dari pihak PT Tambang Tondano Nusajaya agar tidak terjadi konflik dengan penambang rakyat sudah jelas, bahwa upaya seperti ini memang patut dilakukan untuk dapat mengamankan konflik.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Pihak perusahaan dalam mendorong agar tidak terjadi konflik dapat dilihat dari upaya perusahaan mulai dari memberdayakan dan mempekerjakan masyarakat pribumi, mengahadirkan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kecamatan, dan juga melibatkan pihak keamanan yaitu kepolisian

untuk dapat meleraikan jika terjadi konflik. Dari beberapa hal yang didapati di lapangan menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak menginginkan terjadi konflik dan berusaha untuk dapat mengatasi jika terjadi konflik pada lokasi pertambangan yang ada.

2. Upaya mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan, pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggungjawab social atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau sering kali disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis, bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau stakeholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal).
3. Dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di lokasi pertambangan tentunya pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan konflik ini, karena sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh pihak perusahaan melibatkan pemerintah untuk dapat memediasi pihak perusahaan dengan penambang rakyat, menghadirkan pihak keamanan. Ketika terjadi konflik di lokasi pertambangan, dan juga menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan

cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggungjawab social atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dari beberapa upaya penyelesaian tersebut membuktikan bahwa pihak pemerintah dan perusahaan dapat menyelesaikan konflik di lokasi pertambangan sehingga PT Tambang Tondano Nusajaya dalam menjalankan aktivitas tambangnya, dan tentunya proses penyelesaian konflik ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang tidak menginginkan terjadinya konflik.

#### **Saran**

1. Pada proses penanganan konflik pertambangan dalam menstimulasi atau mendorong agar tidak terjadinya konflik, disarankan juga untuk pihak perusahaan agar melibatkan para tokoh masyarakat dan juga pemilik tanah yang tanahnya sudah dibeli oleh pihak perusahaan, dengan tujuan mediasi antara penambang rakyat dan pihak perusahaan lebih efektif. Walaupun memang kehadiran dari pihak pemerintah dan pihak keamanan sudah baik, namun para pemilik tanah semula dan tokoh masyarakat lebih memahami dan mengerti situasi dan kondisi kehidupan masyarakat sekitar terkait penanganan konflik yang ada.
2. Disarankan juga bagi pihak pemerintah dan PT Tambang Tondano Nusajaya dalam mengurangi konflik dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat lewat program perusahaan *CSR*, harus ditepati semua kesepakatan dengan masyarakat, karena mengingat jika tidak ditepati maka akan terjadi konflik dikemudian hari. Karena

dari hasil kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar tersebut, dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang mengharapkan hasil kesepakatan (janji) yang diberikan dari perusahaan tambang pada masyarakat (penambang rakyat Tlatu).

3. Disarankan juga kepada pihak pemerintah dan PT. Tambang Tondano Nusajaya dalam menyelesaikan konflik, sebaiknya mediasi dilakukan kembali mengingat masih ada pihak-pihak yang belum merasa puas dengan hasil mediasi pertama, akibatnya masih saja terjadi aksi penolakan walaupun sudah ada kesepakatan pada waktu mediasi pertama dilakukan. ini dapat memicu kembali terjadinya konflik akibat masih ada pihak yang merasa belum puas.

#### Daftar Pustaka

- Appley A, Lawrence, Lee, Oey, Liang. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Salemba Empat.
- Biddle, B. B. (1996). *Role Theory*. New York: Concepts and research (BKPM), B. K. (2021). Kategori C, Pertambangan dan Penggalan. diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, dari situs <https://www.bkpm.go.id>
- Bogdan, Robert dan Taylor, *pengantar metode penelitian kualitatif terjemahan oleh arief Rurchan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992)
- H Inu Kencana Syafii DR, M. (2011). *Sistem pemerintahan indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu, SP. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kere. N.D, Pati.A, Kimbal.A (2017) Peran Walikota dalam Mengatasi Konflik Pembangunan Mesjid Asy-Syuhada Di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung. Dalam e-Journal Unsrat Eksekutif. Hal. 5
- Kristanto, A. (2002). *Manajemen Konflik*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Lincoln, D. &. (1994, 2000, 2005, 2011). Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset. In J. W. Creswell, *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (pp. 2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Pamudji, S. (1985). *Pemerintahan Indonesia* . Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Ross, M. H. (1993). *The management of conflict: interpretations and interests in comparative perspective*. Yale: University Press.
- Saefudin. (1993). *Organisasi dan Manajemen Industri*. Yogyakarta: Liberty
- Salim, H. (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, S. F. (2009). *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirnya Berkah untuk Anak Bangsa*. Jakarta: ElexMedia Komputindo.
- Soekanto. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadili, Samsudin. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Pustaka Setia.
- T, H. H. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Wirawan. (2002). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiyadi. (2003). *Pengelolaan Konflik Dalam Organisasi. BENEFIT, Vol. 7, No. 1, Juni 2003*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Winardi. (1994). *Manajemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung. Penerbit: Mandar Maju